



EXPLORING THE CHALLENGES FACED BY WOMEN NARAPIDANA IN INDONESIAN PRISONS: A QUALITATIVE ANALYSIS

Lydia Togu Swastika Purba, Padmono Wibowo

Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Setiap tindakan akan memiliki konsekuensinya masing-masing, salah satunya dengan hukuman kurung atau ditahan dalam sel penjara, yang mana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mereka yang ditahan dalam kurungan ini kemudian disebut sebagai narapidana. Jumlah narapidana perempuan terus melonjak dari tahun ke tahun. Selama berada di dalam Lapas, Para narapidana perempuan memiliki beberapa tantangannya tersendiri selama berada di dalam Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja permasalahan dan kesulitan yang dihadapi oleh narapidana perempuan pada penjara di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum yang normatif (normative law research). Metode ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif atau mengkaji suatu topik untuk menyelesaikan suatu masalah. Data pada penelitian ini diperoleh secara metode literature review. Literatur yang digunakan adalah literatur yang sesuai dengan indikator yang sudah disesuaikan dengan topik penelitian ini. Narapidana terutama wanita seringkali mengalami keresahan atau tantangan yang dihadapi selama masa tahanannya. Tantangan yang sering dihadapi adalah mengenai kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh Lapas dalam memenuhi kebutuhan keseharian narapidana, tantangan lain berupa memenuhi keperluan kebutuhan biologis seperti siklus menstruasi hingga kehamilan dimana para narapidana membutuhkan layanan yang baik dari segi kesehatan untuk mempertahankan kehamilannya.

Kata Kunci: Perempuan, Kesehatan, Lapas.

PENDAHULUAN

Setiap tindakan akan memiliki konsekuensinya masing-masing. Salah satunya adalah tindakan melanggar hukum, baik berupa melakukan

pencurian, pelanggaran hukum, maupun hingga melakukan tindakan kejahatan seperti melukai individu lain. Setiap pelanggaran ini akan memiliki sanksinya masing-masing, salah satunya dengan

hukuman kurung atau ditahan dalam sel penjara. Mereka yang ditahan dalam kurungan ini kemudian disebut sebagai narapidana (Anggraini *et al.*, 2019).

Narapidana adalah seseorang yang sebagian hak kemerdekaannya harus terenggut sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Para narapidana akan melaksanakan pembinaan di tempat khusus, yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Para pelanggar hukum akan menjalani hukuman atau menjadi narapidana, tidak terkecuali perempuan (Manullang & Marpaung, 2021). Jumlah narapidana perempuan terus melonjak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 saja terdapat lebih dari 13.000 narapidana perempuan. Peningkatan narapidana perempuan ini juga berbanding lurus dengan peningkatan jumlah seluruh narapidana yang berada di 526 lapas (Gatra, 2018). Walau dengan lapas yang memadai dan dengan adanya aturan yang membedakan antara lapas laki-laki dan perempuan, tidak berarti para narapidana perempuan ini tidak memiliki permasalahannya masing-masing. Para narapidana perempuan memiliki beberapa tantangannya tersendiri selama berada di dalam Lapas. Tantangan tersebut bisa berupa tantangan, seperti kesehatan fisik, dan juga mental.

Melihat fasilitas yang tersedia bagi penanganan narapidana perempuan cukup banyak dan susah disesuaikan, seharusnya mampu meminimalisir kemungkinan hambatan atau permasalahan yang dihadapi oleh narapidana. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat bahwa para narapidana ini masih memiliki hak masing-masing. Walaupun narapidana ini melakukan kesalahan sedemikian rupa sehingga perlu menjalankan masa hukuman tetapi pada narapidana ini seutuhnya masih merupakan manusia yang membutuhkan kehidupan yang

layak, walau dibatasi oleh hukum yang berlaku.

Melihat keadaan yang terjadi, maka penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki manfaat baik dalam menanggulangi ataupun mencegah tantangan maupun hambatan yang dihadapi oleh narapidana. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan para pembaca nantinya mengerti mengenai tantangan yang dihadapi oleh narapidana perempuan, terutama dalam menerima hak yang dimilikinya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sudut pandang lain mengenai bagaimana permasalahan tersebut dapat diselesaikan sehingga narapidana dapat menjalani masa hukumannya dengan sebaik mungkin dan tidak mendapatkan masalah tertentu

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum yang normatif (*normative law research*). Metode ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif atau mengkaji suatu topik untuk menyelesaikan suatu masalah. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan fokus penelitian (Benuf & Azhar, 2020).

Data pada penelitian ini diperoleh secara metode *literature review*. Literatur yang digunakan adalah literatur yang sesuai dengan indikator yang sudah disesuaikan dengan topik penelitian ini. Literatur kemudian disesuaikan kembali, penulis memilih literatur yang diterbitkan lima tahun terakhir terhitung dari tahun 2018 hingga 2023 yang dapat ditemukan pada alat pencarian *Google Scholar*. Data yang telah dikumpulkan ini akan diolah sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang saling berkesinambungan antar literatur yang didapat sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narapidana memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak walaupun dalam lapas (Ardiansyah, 2021). Tentunya, secara kebutuhan mendasar, narapidana perempuan akan memiliki kebutuhan yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan kebutuhan narapidana laki-laki. Hal tersebut merupakan hal mendasar, seperti hal biologis, dimana wanita dapat mengalami baik siklus menstruasi ataupun kehamilan (Kurniawan, 2021). Pemenuhan terhadap hak tersebut tentu saja dengan mendapatkan perawatan yang sesuai, penyediaan nutrisi yang baik bagi narapidana yang sedang hamil, hingga tanggungan biaya persalinan dari narapidana. Namun sayangnya didapati bahwa hal tersebut bukanlah hal yang umum dilakukan karena kebanyakan narapidana harus membayar sendiri biaya persalinan maupun obat dan vitamin yang dibutuhkan semasa kehamilan maupun setelah persalinan (Kresnadari, 2018). Setelah melewati masa bersalin, tantangan yang dialami oleh para narapidana berganti menjadi bagaimana mereka akan merawat anak mereka dan apakah para narapidana ini akan diberikan izin untuk mengurus bayi mereka dari dalam Lapas. Hal tersebut juga menjadi sumber keresahan lain karena bayi harus tumbuh dalam lingkungan Lapas yang tentu saja tidak sesuai dengan kebutuhannya (Triano *et al.*, 2020).

Tidak hanya kesehatan fisik dari narapidana yang menjadi perhatian, kesehatan mental atau psikis juga sama pentingnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadiyamsah (2020), narapidana perempuan sangat rentan untuk mengalami kecemasan. Narapidana perempuan juga lebih mudah cemas daripada narapidana laki-laki. Kecemasan berat pada narapidana dapat menyebabkan gangguan mental, seperti depresi atau gangguan stres

pascatrauma. Di dalam Lapas, aturan dan tata tertib dapat menyebabkan gangguan mental pada para narapidana perempuan. Hal tersebut didukung dengan adanya kepadatan penduduk, kurangnya privasi, kekerasan, isolasi sosial, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, hingga efek karena hukuman selama berada di Lapas (Hadi *et al.*, 2018). Selain itu, tidak adanya ahli yang dapat membantu kesehatan mental dari narapidana juga menjadi salah satu faktor gangguan mental narapidana (Utami, 2020).

Menurut Riyanto *et al.* (2018), pelayanan kesehatan narapidana terdiri dari pelayanan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Setiap aspek memiliki indikatornya tersendiri. seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Indikator

	Indikator	Definisi
Preventif	Sanitasi	Perilaku budaya hidup bersih yang mencakup penyediaan air bersih. Pembuangan kotoran, dan sebagainya (Sa'ban <i>et al.</i> , 2021).
	Sirkulasi udara	Proses pertukaran udara yang berada di dalam ruangan dengan cara memasukkan udara segar dan membuang udara pengap (Hanif <i>et al.</i> , 2021).
	Makan dan minum	Kebutuhan pokok manusia untuk menjadi sumber energi dalam beraktivitas (Andriyani, 2019).
	Peralatan mandi	Pencegahan penyakit dengan menjaga kebersihan diri (Setiawan & Sibowo, 2021).

Kuratif	Sumber daya manusia	Individu yang bekerja pada suatu institusi dan harus dikembangkan kemampuannya (Susan, 2019).
	Sarana dan prasarana	Sarana adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang mendukung sarana (Aeni <i>et al.</i> , 2021).
	Obat-obatan	Pengobatan untuk menunjang hasil diagnosa sesuai dengan indikasi medis (Setiawan & Sibowo, 2021).
Rehabilitatif	Pemulihan fisik	Pemulihan atau perbaikan fisik dari penderita agar bekas sakitnya sembuh secara maksimal (Setiawan & Sibowo, 2021).
	Pemulihan psikis	Pemulihan supaya penderita dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial (Setiawan & Sibowo, 2021).

Dari indikator yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya tahap preventif, kuratif, dan rehabilitatif akan memberikan pengaruh terhadap permasalahan kesehatan para narapidana wanita di Indonesia.

Pemenuhan kesehatan dari para narapidana di Indonesia merupakan pemenuhan hak yang harus dilakukan dan sudah diatur di dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Kesehatan narapidana perempuan juga diatur dalam pasal 25 ayat 1 DUHAM dan telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU Nomor 7 tahun 1984 (Ardiansyah,

2021). Kurangnya pemenuhan kesehatan narapidana perempuan menjadikan implementasi dari hukum yang berlaku menjadi kurang tepat. Diperlukan adanya fasilitas atau sarana prasarana yang mendukung supaya upaya pendukung kesehatan narapidana perempuan menjadi optimal dan merata.

SIMPULAN

Narapidana merupakan mereka yang melakukan kesalahan dan sedang ditahan dalam Lembaga Pemasarakatan. Narapidana terutama wanita seringkali mengalami keresahan atau tantangan yang dihadapi selama masa tahanannya. Tantangan yang sering dihadapi adalah mengenai kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh Lapas dalam memenuhi kebutuhan keseharian narapidana. Tantangan lain berupa memenuhi keperluan kebutuhan biologis seperti siklus menstruasi hingga kehamilan dimana para narapidana membutuhkan layanan yang baik dari segi kesehatan untuk mempertahankan kehamilannya. Tantangan selanjutnya adalah tantangan dari segi kesehatan mental karena banyaknya tekanan dan diskriminasi yang terjadi dan ditujukan bagi para narapidana wanita ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aeni, H. F. R., Ali, M., & Zanah, S. M. (2021). Hubungan Sarana dan Prasarana dengan Kinerja Tenaga Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Masa Pandemi Covid-19. HEALTH CARE: JURNAL KESEHATAN, 10(2), 217-223.

Aisyaroh, N. (2023). Upaya Preventif Permasalahan Kesehatan Reproduksi Perempuan Lapas. Majalah Ilmiah Sultan Agung, 49(123), 71-84.

Andriyani, A. (2019). Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, 15(2), 178-198.

- Anggraini, D., Hadiati, T., & Sarjana, W. (2019). Perbedaan tingkat stres dan tingkat resiliensi narapidana yang baru masuk dengan narapidana yang akan segera bebas (studi pada narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang). *JURNAL KEDOKTERAN DIPONEGORO (DIPONEGORO MEDICAL JOURNAL)*, 8(1), 148-160.
- Ardiansyah, A., & Subroto, M. (2021). ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK TERHADAP NARAPIDANA HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 1036-1047.
- Aulia, Q., & Astriska, B. F. (2022). Self Compassion dan Gratitude sebagai Prediktor Loneliness Narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan. *Journal of Correctional Issues*, 5(1), 33-46.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Dawinta, A., & Utami, R. (2018). PEMENUHAN HAK "HAK REPRODUKSI NARAPIDANA WANITA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BATAM TAHUN 2018. *Zona Kebidanan: Program Studi Kebidanan Universitas Batam*, 9(1).
- Feoh, F. T. (2020). Studi fenomenologi: Stress narapidana perempuan pelaku human trafficking. *NURSING UPDATE: Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan P-ISSN: 2085-5931 e-ISSN: 2623-2871*, 11(3), 7-16.
- Gatra, S. (2018, May 3). Pemerintah kaget Lonjakan Jumlah Napi Perempuan. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/12130321/pemerintah-kaget-lonjakan-jumlah-napi-perempuan>
- Hadi, I., Rosyanti, L., & Afrianty, N. S. (2021). Tingkat Kecemasan Narapidana Wanita di Lapas Kendari dengan Kuesioner Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS). *Health Information : Jurnal Penelitian*, 10(2), 82-89. <https://doi.org/10.36990/hijp.v10i2.81> (Original work published 30 Desember 2018)
- Hadiyamsah, F. I. K. I. (2020). Perbedaan Tingkat Kecemasan antara Narapidana Laki-Laki dan Narapidana Perempuan Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. *Universitas Muhammadiyah Jember*, 9.
- Hamzah, I., & Kumalasari, F. H. (2018). SELF ACCEPTANCE DAN SIGNIFICANT OTHER SEBAGAI SUMBERDAYA PSIKOSOSIAL RESILIENSI NARAPIDANA PEREMPUAN DENGAN HUKUMAN SEUMUR HIDUP. *Journal of Correctional Issues*, 1(2), 90-103.
- Hanif, L., Prasetyo, A., & Ubaya, H. (2021, December 31). Sistem Kendali Sirkulasi Udara dan Pembatasan Jumlah Pelanggan Toko Berbasis IoT. *JITCE (Journal of Information Technology and Computer Engineering)*, 5(02), 81-92. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jitce.5.02.81-92.2021>
- Kresnadari, A. (2018). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).
- Kurniawan, M. A. (2021). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Hamil Di Lapas/Rutan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 313-318.
- Manullang, A. G., & Marpaung, R. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A TANJUNG GUSTAMEDAN. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 3(1), 220-228.
- Masinambouw, N. L., Sugiarti, L. R., & Suhariadi, F. (2021). RESILIENSI PADA NARAPIDANA. *PSIKOPEDIA*, 2(4).
- Rinukti, I. (2021). Pelayanan Khusus Bagi Narapidana Perempuan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Di Lapas Kelas IIB Cilacap. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2).
- Riyanto, B., Zulkifli, Z., & Sanusi, A. (2018). Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- Sa'ban, L. A., Sadat, A., & Nazar, A. (2020). Jurnal PKM Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian*

Kepada Masyarakat, 5(1).
<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i1.4365>

Setiawan, K. M. Y. B., & Wibowo, P. (2021). Standart Pelayanan Kesehatan di Rutan Kelas I Depok Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 5(1), 104-124.

Susan, E. (2019). Manajemen sumber daya manusia. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 952-962.

Triano, H. M., Hakim, M. Z., & Huripah, E. (2020). Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii A Tangerang. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 19(1).

Utami, P. N. (2020). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat (Fulfillment of Health Services for Female Inmates at Langkat Narcotics Correctional Institution). *Sumber*, 2019, 8-397.